

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penuntut umum berwenang untuk melakukan penahanan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 14 KUHAP. Dan dalam melakukan penahanan, harus memenuhi syarat-syarat objektif dan subjektif yang diatur yaitu mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Dan sebelum melakukan penahanan, harus memiliki setidaknya dua alat bukti yang cukup untuk menjadi dasar dilakukannya penahanan. Apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 21 ayat 2 KUHAP, maka Jaksa Penuntut Umum dianggap tidak berwenang melakukan penahanan terhadap seseorang tanpa didasari alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam KUHAP.

2. Upaya hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dirugikan haknya atas penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan tanpa alasan yang jelas adalah upaya praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP sesuai dengan ketentuan Pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang saya berikan adalah sebagai berikut :

1. Penyidik Pembantu harus lebih teliti dalam membuat surat perintah penahanan agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan identitas diri, menyebutkan alasan penahanan serta dalam menjabarkan uraian singkat perkara yang dipersangkakan, atau didakwakan serta tempat ditahan. Apabila Jaksa Penuntut Umum tidak berwenang melakukan penahanan, seseorang yang ditahan tanpa alasan yang jelas, sebaiknya Jaksa Penuntut Umum sebaiknya melepaskan tersangka yang diduga melakukan kejahatan.
2. Sebaiknya setelah upaya hukum praperadilan dikabulkan, orang yang ditahan tanpa alasan yang jelas harus segera dilepaskan dari tahanan, dan seseorang yang hak-hak kemerdekaannya dirampas dapat meminta ganti rugi dan memulihkan nama baik sebagai akibat dari kesalahan dalam melakukan penahanan yang tanpa didasari alasan yang jelas.